

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Konsep negara hukum adalah negara yang dimana pemerintahan menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya menghendaki pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum di samping menjaga ketertiban umum dan keamanan. Menurut E. Utrecht, sejak negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Hal tersebut sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum atau dalam rumusan lainnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan HR,2006, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 15-16.

Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan penegasan legalitas untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Terlebih lagi dalam Pembukaan UUD 1945 pada Alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....”.

Makna yang terkandung di dalam Pasal 33 UUD 1945, maka secara jelas Indonesia menyatakan sebagai negara kesejahteraan, dimana kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam hal ini sebuah negara haruslah memiliki perangkat yang bisa untuk mewujudkan cita-citanya yaitu untuk kesejahteraan rakyatnya. Di antaranya yaitu Badan usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (selanjutnya disingkat UU BUMN) Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

BUMN Di Indonesia juga mengenal Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat BUMD) yang diatur didalam Pasal 1 ayat (40) UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi: “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.”

BUMD berdasarkan kategori sarasannya terdiri dari 2 (dua) golongan, yakni perusahaan daerah untuk melayani kepentingan publik dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah. Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah.<sup>2</sup>

Pada zaman Hindia Belanda perseroan terbatas dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennootschap* (NV). Hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya perseroan terbatas di Indonesia.<sup>3</sup> Menurut Rachmadi Usman berpendapat bahwa menurutnya perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab perseroan bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.<sup>4</sup>

Pada masa orde baru, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi *lex specialis* dari pengaturan perseroan dalam KUHD dan KUHPerdara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini juga memperkenalkan bentuk-bentuk perseroan seperti BUMN dan BUMD yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah.<sup>5</sup> Di Indonesia Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan atau yang disebut juga dengan *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat

---

<sup>2</sup> Jonker Sihombing, 2010, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Alumni, Bandung, 2010, hlm ,92.

<sup>3</sup> Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 11.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, P.T. Alumni, Bandung, hlm 48.

<sup>5</sup> Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : teori dan contoh kasus*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm.98.

CSR) ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU PT).

Pasal 74 UU PT memuat Ketentuan terhadap perusahaan yang harus menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam. Melalui undang-undang ini, industri atau perusahaan wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan.

Diberlakukannya UUPT membuat konsep tanggung jawab sosial perusahaan mulai disinggung dan ramai dibicarakan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UU PM) pada Bab IX yang berjudul “Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal”, Pasal 15 huruf b yang menyebutkan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.<sup>6</sup> CSR tidak hanya memberikan keuntungan dalam jangka pendek semata, tetapi memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada

---

<sup>6</sup> Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

keuangan perusahaan pada masa mendatang sehingga program keberlanjutan CSR yang dilaksanakan perusahaan akan terjamin dengan baik.

Kegiatan CSR tidak hanya sekedar pemberian bantuan saja, tetapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis, serta tidak hanya dikeluarkan dari perusahaan, akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara stakeholders. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab, kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya komunitas, juga komunitas setempat. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara *stakeholders*.<sup>7</sup>

Pelaksanaan kegiatan CSR juga mendatangkan berbagai manfaat bagi perusahaan dan masyarakat yang terlibat dalam menjalankannya. Menurut Wibisono manfaat bagi perusahaan yang berupaya menerapkan CSR, yaitu dapat mempertahankan atau mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan, layak mendapatkan *social licence to operate*, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya, membentangkan akses menuju *market*, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan serta berpeluang mendapatkan penghargaan.<sup>8</sup> Dalam konteks inilah aktivitas CSR menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung, hlm 207

<sup>8</sup> Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Fascho Publishing, hlm. 132.

<sup>9</sup> Ismail Solihin, 2009, *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 16.

Dalam hal melaksanakan kewajiban perusahaan tersebut, maka kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut harus dimuat dalam laporan tahunan perusahaan dan apabila perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka perusahaan yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Tanggung jawab sosial dalam dunia usaha telah menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sendiri berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan. CSR memberikan implikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meringankan beban pembiayaan, pembangunan pemerintah, memperkuat investasi dunia usaha, serta semakin kuatnya jaringan kemitraan, antara masyarakat, pemerintah, dengan dunia usaha.<sup>11</sup>

Untuk menegaskan CSR tersebut menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan yang bergerak dan atau berhubungan dengan sumber daya alam, maka di keluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PP TJSLPT). Dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi

---

<sup>10</sup> Martin, 2017, *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Terbatas*, Journal of private and commercial law volume 1. No. 1, hlm.113.

<sup>11</sup> Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility*, In-Trans Publishing, Bandung, hlm. 15.

perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”.

Pengaturan dalam PP TJSLPT yang merupakan tindak lanjut dan penjelasan dari UU PT dalam pasal-pasal nya menyebutkan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kata wajib yang tertuang dalam undang-undang serta peraturan pemerintah ini jelas pasti diikuti dengan sanksi jika bunyi undang-undang tersebut tidak dilakukan. Jika ada sanksi berarti adapula hukuman terdapat perseroan yang tidak melaksanakan CSR.

CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas (*stakeholders*) daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (*customers*), karyawan (*employers*), komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (*supplier*) serta kompetitornya sendiri.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan adanya situasi pandemi *Covid-19* saat ini pun memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan situasi tidak menentu, karena pandemi *Covid-19* ini juga berdampak pada pelaksanaan CSR bagi beberapa perusahaan, seperti halnya Bank Nagari. Bank Nagari merupakan bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki

---

<sup>12</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah. Berawal dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, Bank Nagari bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi *stakeholder*, serta senantiasa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta membantu meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>13</sup>

Keberadaan Bank Nagari diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat disekitar Kantor Cabang secara khusus serta masyarakat luas pada umumnya. Bank Nagari menyadari bahwa secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat diseluruh jaringan kantor bank.<sup>14</sup>

Bila dikaitkan ketentuan Pasal 74 UU PT Bank Nagari sebagai salah satu perusahaan berbentuk PT bergerak di bidang perbankan yang tidak wajib melaksanakan CSR namun Bank Nagari melakukannya dengan maksud mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat di tempat Bank Nagari melaksanakan aktivitas usahanya, yang penyaluran dananya dalam beberapa program dan kegiatan di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial dan menunjukkan bahwa Bank Nagari yang peduli terhadap lingkungan dimana Bank Nagari melaksanakan aktivitas usahanya.

---

<sup>13</sup> Maharani Adilla 2016, *Makalah CSR dengan Business Model Canvas*, Bank Nagari, Padang, hlm. 3.

<sup>14</sup> <https://www.banknagari.co.id> di akses 17 Desember 2020.

Perusahaan perbankan memiliki alasan tersendiri mengapa pelaporan CSR penting bagi mereka. Perusahaan perbankan di Indonesia, melakukan pelaporan CSR karena adanya perubahan paradigma pertanggungjawaban dari manajemen ke *shareholders* menjadi manajemen ke *stakeholders*. Selain itu juga menjadi tantangan untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat menjadi alasan perbankan melakukan pelaporan sosial.

Dengan adanya situasi pandemi *Covid-19* saat ini juga berdampak pada pelaksanaan CSR bagi Bank Nagari dan ini menjadi sebuah rintangan baru bagi seluruh aspek kehidupan yang ada di dunia karena pandemi ini menghambat seluruh aspek yang ada, dimulai dari aspek kesehatan yang kewalahan menghadapi cepatnya sebaran virus ini, lalu aspek pendidikan yang mengalami penutupan sekolah dan kampus untuk menekan penyebaran virus, hingga aspek ekonomi. Perusahaan yang ada pun harus siap dan sigap dalam menanggapi hal-hal yang tidak dapat diprediksi seperti ini, seperti misalnya melalui kebijakan-kebijakan yang ada di dalam tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Dalam praktiknya, pelaksanaan program CSR merupakan realisasi dan aktualisasi dari upaya perusahaan untuk terus dekat dengan masyarakat.

Efek dari pandemi ini membuat roda ekonomi di Indonesia cukup terhambat dikarenakan situasi pandemi ini memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan situasi. Hal ini membuat perusahaan untuk mengubah rencana awal realisasi CSR menjadi kegiatan yang lebih fokus pada penanganan *Covid-19*.<sup>15</sup> Di

---

<sup>15</sup> Umar Rizqon Akbar dan Sahadi Humaedi, Peran CSR dalam Upaya Mengatasi Pandemi Covid-19, (Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat vol.7 no.2, Agustus 2020) hlm 343.

keadaan seperti saat ini perusahaan juga tetap memiliki kewajiban untuk tetap melaksanakan tanggung jawab sosial mereka, dengan adanya pandemi inipun membuat banyak perusahaan harus mengkalkulasi ulang untuk mengatur strategi mereka dalam menerapkan CSR mereka.<sup>16</sup>

Pemerintah sebagai regulator menjadi bagian penting dalam memetakan penyebaran kegiatan dan program CSR dimasa pandemi *Covid-19* agar saling sinergi dan tidak tumpang tindih serta perlu mengupayakan sinergi CSR yang bertujuan pada pencapaian pembangunan berkelanjutan. Perusahaan juga perlu mengetahui dampak dari keputusan dan aktivitasnya. Disini pemerintah perlu menjadi pengawas agar perusahaan benar-benar bertanggung jawab sosial.

Hal inilah yang dapat menjadi peluang bagi kegiatan CSR Bank Nagari untuk membuktikan kepada masyarakat luas bahwa mereka bersama-sama dengan masyarakat untuk turut berperang dan melawan virus *Covid-19* melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan harapan, gerakan yang mereka lakukan dapat membangun hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dengan masyarakat luas dan *stakeholder* lainnya, sehingga kredibilitas dan nilai positif perusahaan pun dapat meningkat dengan sendirinya di mata masyarakat.

Semenjak kasus pandemi *Covid-19* meningkat akhir-akhir ini, perusahaan perlu mengkalkulasi ulang mengenai sasaran dari pelaksanaan CSR mereka, karena tentu ada banyak faktor-faktor yang tidak terduga masuk kedalam perhitungan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya.

---

<sup>16</sup> *Ibid* hlm 345.

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Bank Nagari dialihkan kepada pengoptimalan kegiatan dalam hal penanganan *Covid-19* dimana peneliti telah melakukan observasi pada hari Selasa tanggal 1 September tahun 2020 menemukan informasi bahwa kegiatan CSR di Bank Nagari sebagian dialihkan kepada pengoptimalan untuk penanganan *Covid-19*, dengan demikian terdapat perubahan terhadap penyaluran CSR sebelum dan sesudah pandemi *Covid-19*. Dimana sebelum adanya *Covid-19* Bank Nagari menyalurkan CSRnya melalui program-program andalan seperti beasiswa kepada pemda, beasiswa di universitas, dsb. Sehingga dengan adanya pandemi *Covid-19* program CSR Bank Nagari sebagian besar untuk melakukan perubahan dalam rancangan program kegiatan yang telah disiapkan untuk menghadapi pandemi *Covid-19*, karena pandemi ini memberikan efek terhadap sasaran penerima CSR yang semakin meluas.

Dalam upaya penyaluran CSR oleh Bank Nagari tidak menutup kemungkinan adanya kendala-kendala dan hambatan yang ditemukan. Secara umum kendala dalam penyaluran CSR itu bisa seperti distribusi kegiatan serta bentuk-bentuk kegiatan, sosialisasi kegiatan, dsb. Kendala-kendala tersebut dapat saja ditemukan dengan kendala yang dihadapi Bank Nagari dalam menyalurkan CSRnya pada masa pandemi *Covid 19*, karena melihat dengan keadaan saat sekarang ini dengan meningkatnya pandemi *Covid-19*. Sehingga kendala-kendala yang tidak terduga dapat saja ditemukan dalam pelaksanaannya, untuk itu perlu dilakukan penelitian secara komprehensif.

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana **Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan Pada Bank Nagari Dimasa Pandemi Covid-19.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan pada Bank Nagari Dimasa Pandemi Covid-19?
2. Apa Saja Kendala yang terjadi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan pada Bank Nagari Dimasa Pandemi Covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan pada Bank Nagari Dimasa Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui Apa Saja Kendala yang terjadi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan pada Bank Nagari Dimasa Pandemi Covid-19.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman bidang hukum terutama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, serta juga berguna dan bermanfaat dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

### b. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat bahwa perusahaan yang berada dilingkungan mereka diwajibkan untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan.

### c. Manfaat bagi Bank Nagari

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi perusahaan untuk menyusun program dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik

maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metode penulisan ini dikelompokkan menjadi:

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian secara deskriptif-analitis dengan menggambarkan secara rinci, sistematik, dan menyeluruh mengenai tanggung jawab sosial perusahaan lalu dilakukan analisis terhadap aspek hukum yang serta masalah sosial yang ada dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan Bank Nagari dimasa pandemi *Covid-19*.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Sumber Data yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari:

#### 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas yaitu melakukan wawancara dengan Karyawan Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Nagari dan masyarakat yang menerima bantuan CSR dimasa Pandemi *Covid-19*.

## 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karangan ilmiah, serta peraturan perundang-undangan terkait yang penulis dapatkan dari Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta buku-buku dan literatur secara daring.

### b. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

#### 1) Data primer

Data Primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari lapangan dan masyarakat.<sup>17</sup> Data yang dikumpulkan adalah data pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Bank Nagari yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dari studi ke perpustakaan dan buku-buku maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi peneliti. Bahan hukum yang digunakan meliputi:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah undang-undang dan putusan hakim.

Berasal dari bahan hukum yang sifatnya mengikat<sup>18</sup>, yaitu:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164.

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

(3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

(4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

(6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan juga menjadi penjelasan dari bahan hukum primer.<sup>19</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa inggris, kamus hukum, dst.<sup>20</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti dapat memanfaatkan data yang dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2003, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm.22.

<sup>20</sup> *Ibid* hlm.23.

#### a. Studi Dokumen

Dalam studi dokumen penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

#### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, yaitu tanya jawab dengan Karyawan Divisi Sekretaris Perusahaan dan masyarakat serta juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

### 5. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi penelitian ini yaitu lembaga-lembaga yang berjumlah 86 dalam pelaksanaan CSR Bank Nagari dimasa pandemi *Covid-19*.

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel ditentukan melalui *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu seperti bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar dan Kota Padang, Laboratorium Unand, dan Bantuan Ambulance kepada Rumah Sakit Unand.

## 6. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

Metode Pengolahan Data sendiri menggunakan metode *editing* dan *tabulating* yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data yang diperoleh serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan kemudian dimasukkan ke dalam tabel-tabel yang telah disiapkan agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini data yang di ambil dari bulan Maret-November 2020.

### b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis yang dilakukan atas data-data menggunakan rumus statistik karena data berupa angka-angka yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan CSR. Analisis kualitatif maksudnya adalah analisis dengan memakai uraian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan yang berlaku, pendapat-pendapat ahli dan teori-teori hukum serta peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan.